

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

Penerapan Manajemen Risiko di PT. Bank Yudha Bhakti mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 27 Januari 2016.

Dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Bank mengacu kepada parameter/indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tertanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

Dalam hal bagian dari proses yang berjalan, sehingga untuk mencapai standar terbaik dibidang pengelolaan risiko, Bank senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, agar memberikan informasi secara dini dalam pengambilan langkah-langkah perbaikan guna meminimalisir risiko.

Kerangka sistem pengelolaan risiko ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit transaksi dan kewenangan serta perangkat lainnya yang berlaku bagi segenap aktivitas bisnis dengan tetap melakukan evaluasi dan perubahan parameter secara berkala sesuai dengan arah perubahan bisnis yang akan ditempuh (*risk appetite*).

Penerapan Manajemen Risiko pada Bank merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

a. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Direksi antara lain melalui rapat-rapat seperti rapat pembahasan kinerja usaha, rapat cabang/ dan atau cabang Pembantu, rapat operasional, rapat ALCO, rapat Direksi, rapat Kepala Divisi, rapat penyelesaian kredit bermasalah, rapat realisasi pengembangan produk dan atau aktivitas baru, dan rapat Komite Manajemen Risiko serta rapat-rapat lainnya. Disamping itu Direksi juga turut menyetujui kebijakan dan prosedur kerja Bank, menyetujui dan mengevaluasi pencapaian rencana bisnis Bank. Sebagai anggota komite kredit, Direksi terlibat dalam proses keputusan pemberian kredit dan pemberian persetujuan terhadap transaksi operasional lainnya sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan.

Pengawasan aktif yang dilakukan Dewan Komisaris, antara lain berupa pengawasan terhadap kebijakan strategis, pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kebijakan investasi dan divestasi, target

kinerja, kebijakan SDM, pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU), kebijakan manajemen risiko serta pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kebijakan usaha Bank.

Untuk aktivitas perkreditan, bentuk pengawasan aktif yang dilakukan antara lain melalui pemberian persetujuan terhadap setiap keputusan kredit kepada pihak terkait, pemantauan terhadap persetujuan kredit dalam jumlah nominal tertentu, perkembangan penyelesaian kredit non performing serta keputusan atas pelaksanaan hapus buku. Disamping itu, sesuai Kebutuhan dan apabila dipandang perlu, Dewan Komisaris dapat melakukan rapat-rapat langsung dengan organ organisasi dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengawasan.

Pemaparan profil risiko Bank dan tingkat kesehatan secara berkala dalam rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat Komite Pemantau Risiko merupakan bentuk pengawasan menyeluruh dan berkala dari Direksi dan Dewan Komisaris atas seluruh aktivitas yang memiliki risiko maupun potensi risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Bank ke depan.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang cukup sesuai dengan strategi bisnis dan ukuran bank, walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Disamping itu sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan/atau adanya peraturan baru, Bank telah melakukan penyempurnaan dan melengkapi kebijakan dan prosedur yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan, prosedur serta limit-limit yang telah ditetapkan dilakukan secara berkala dan terus menerus dalam rangka untuk menekan tingkat kesalahan/kerugian pada level minimum.

Cakupan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko dipandang cukup memadai, antara lain mencakup seluruh produk/transaksi yang mengandung risiko, penetapan limit, penetapan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian secara jelas, sistem pelaporan dan dokumentasi, serta sistem pengendalian intern.

Dalam rangka pemantauan risiko, Bank juga telah menetapkan batasan-batasan (limit) yang terdiri dari limit transaksi, limit pinjaman nasabah dan counterparty, limit pihak terkait, limit penempatan antar bank, limit konsentrasi debitor inti, deposan inti, limit rasio penyaluran dana kredit terhadap dana pihak ketiga dan limit lainnya. Sejalan dengan penyempurnaan penerapan manajemen risiko, penetapan limit akan terus dievaluasi secara berkala.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

a. Proses Identifikasi dan Pengukuran

Proses identifikasi dan pengukuran risiko dilakukan terhadap seluruh produk/aktivitas fungsional yang antara lain meliputi aktivitas perkreditan, aktivitas treasury dan

pendanaan, aktivitas investasi, aktivitas operasional, settlement, penyelenggaraan sarana pendukung serta jasa layanan perbankan lainnya.

Proses identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang melekat pada masing-masing produk/aktivitas seperti pemberian kredit dan penempatan dana antar bank dilakukan melalui suatu proses analisis kredit oleh divisi pengusul dan diikuti dengan pemberian peringkat kredit oleh Divisi Manajemen Risiko untuk fasilitas dalam nominal tertentu, penarikan dana melalui proses identifikasi untuk memastikan keabsahan warkat, ketersediaan dana dan kewenangan penarik, penerimaan karyawan melalui serangkaian pengujian-pengujian untuk memastikan tingkat kompetensi dan integritas SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Untuk peluncuran produk/aktivitas baru, identifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap penetapan produk/aktivitas baru, tahap risk self assessment, tahap penilaian kecukupan pengelolaan risiko, tahap permohonan persetujuan rencana penerbitan produk/aktivitas baru kepada otoritas berwenang, tahap persetujuan dan tahap pelaksanaan peluncuran produk/aktivitas baru serta pengungkapan risiko kepada nasabah serta tahap pelaporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas/produk baru ke Otoritas Jasa Keuangan.

b. Proses Pemantauan Risiko

Pemantauan dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta penggunaan hasil stress testing.

Pemantauan dilakukan oleh unit kerja pelaksana maupun oleh divisi atau satuan kerja yang independen terhadap unit pelaksana/pengambil risiko yaitu Divisi Manajemen Risiko, Divisi Audit Intern, dan Divisi Kepatuhan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko. Dalam hal terdapat eksposur risiko tertentu yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan pengelolaannya maka Divisi Manajemen Risiko dalam rapat Komite Manajemen Risiko akan menyampaikan kepada seluruh peserta rapat untuk segera diambil langkah-langkah strategis yang diperlukan.

Disamping hal di atas, proses pemantauan risiko juga dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap penggunaan metode/model-model pengukuran risiko yang dikembangkan oleh Divisi Manajemen Risiko antara lain melalui pelaksanaan back testing untuk mengecek sejauh mana akurasi data/informasi yang dihasilkan oleh model-model tersebut dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada.

c. Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen masih belum seluruhnya terintegrasi, dimana pelaporan diperoleh dari berbagai divisi terkait, seperti Divisi Operasi & Umum, Divisi Teknologi Informasi, Divisi Perencanaan dan Akuntansi, Divisi Kepatuhan, Divisi Treasury & Pendanaan, Divisi Special Asset Management, Divisi Kredit Pensiun, Divisi Kredit Komersial, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern.

Meskipun demikian, Direksi dan Dewan Komisaris serta unit kerja yang berkepentingan menerima laporan-laporan secara rutin dan relatif tepat waktu

untuk melakukan evaluasi terhadap laporan dimaksud dan memberikan arahan/rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan.

d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Struktur organisasi Bank telah menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi antara unit kerja yang melaksanakan aktivitas operasional dengan yang melaksanakan pemantauan dan pengendalian, Bank juga telah memiliki serangkaian nilai-nilai perusahaan (corporate value) yang telah dikomunikasikan kepada setiap jenjang jabatan dalam organisasi. Divisi Audit Intern (DAI) telah melaksanakan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan atas semua transaksi, laporan-laporan serta kinerja dari masing-masing unit kerja yang melaksanakan aktivitas operasional maupun yang melaksanakan fungsi pengawasan/pemantauan dan pengendalian seperti Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Hasil audit didokumentasikan dan dimonitor tindak lanjutnya. Temuan yang belum ditindaklanjuti disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta menjadi evaluasi bagi DAI dalam menilai sistem pengendalian intern suatu unit kerja atau divisi dan sebagai acuan dalam pemeriksaan selanjutnya. Seluruh kinerja DAI sepanjang tahun dievaluasi efektivitasnya oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Untuk menjamin ketaatan pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku serta memastikan telah dipatuhinya kebijakan dan prosedur internal Bank, Direktur Kepatuhan dan Divisi Kepatuhan telah menjalankan fungsinya untuk menjalankan aktivitas pencegahan, antara lain melalui sosialisasi terhadap ketentuan internal maupun eksternal Bank (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/instansi lain), pengeluaran memo pembinaan terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal Bank oleh unit kerja tertentu.

Sepanjang tahun 2016, pengenaan denda terkait dengan kesalahan pelaporan ke Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai relatif cukup. Sementara itu, pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan, hampir sepenuhnya diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan.

Penerapan Manajemen Risiko secara khusus mencakup pengelolaan atas 8 (delapan) jenis risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Dalam penerapan manajemen risiko di Bank Yudha Bhakti, Direksi dan Dewan Komisaris memegang peran penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja. Berkaitan dengan aktivitas pengelolaan eksposur risiko bisnis dan penerapan sistem manajemen risiko, Direksi dibantu oleh Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang merupakan badan tertinggi dalam sistem manajemen risiko Bank Yudha Bhakti.

2. Penerapan Manajemen Risiko Secara Khusus

Penerapan manajemen risiko secara khusus mencakup pengelolaan atas 8 (delapan) jenis risiko sesuai ketentuan Bank Indonesia yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar,

Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Bank Yudha Bhakti secara berkala melakukan penilaian terhadap 8 jenis risiko di atas. Hasil penilaian tertuang dalam profil risiko yang secara garis besar menggambarkan peringkat risiko (komposit) dari masing-masing jenis risiko dan juga peringkat komposit dari risiko keseluruhan. Peringkat risiko dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori, yakni "Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, High". Penilaian perjenis risiko dilakukan terhadap risiko inheren dan terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian profil risiko secara keseluruhan berdasarkan hasil self assessment per 31 Desember 2016 berada pada tingkat komposit 3 atau "Moderate". Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren Bank dinilai pada peringkat "Moderate" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam peringkat "Fair". Upaya pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank Yudha Bhakti, dijelaskan sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul dari kemungkinan kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Dalam pengelolaan risiko kredit Bank fokus pada beberapa unsur utama yang meliputi penetapan struktur organisasi yang telah menggambarkan secara jelas pemisahan antara unit kerja yang mengajukan permohonan kredit, penilaian agunan, penilaian terhadap risiko hukum, pemberian opini oleh Divisi Manajemen Risiko untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko dalam jumlah tertentu, pembuatan analisis kredit; SDM yang sadar risiko; kebijakan dan prosedur perkreditan yang mengutamakan prinsip kehati-hatian; proses persetujuan kredit yang transparan dan berjenjang oleh Komite Kredit; penanganan kredit bermasalah secara efektif dan efisien; kriteria dan alat ukur risiko yang jelas; administrasi dan dokumentasi yang lengkap; pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup serta pengawasan kredit secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi secara dini potensi risiko kredit yang mungkin timbul.

Secara struktur, pengelolaan risiko kredit di Bank Yudha Bhakti dilakukan oleh Divisi Kredit Pensiun, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Kredit Komersial, Divisi Treasury & Pendanaan, Divisi Hukum dan Remedial dan seluruh Kantor Cabang serta dan Kantor Cabang Pembantu. Untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko dalam jumlah tertentu proses penetapannya melalui serangkaian kegiatan atau alur kerja yang melibatkan divisi pemantauan atau pengendalian antara lain melalui adanya pemberian second opinion oleh Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan terhadap tingkat risiko yang akan diambil oleh Bank.

Untuk memitigasi risiko konsentrasi kredit, Bank melakukan pengelolaan risiko konsentrasi kredit melalui penetapan limit antara lain mencakup, limit untuk debitur inti, sektor usaha, sektor ekonomi, portofolio kredit, jenis penggunaan, serta eksposur perorangan dan grup usaha. Penetapan limit-limit tersebut didasarkan pada suatu tingkat risiko/risk appetite dan risk tolerance yang bisa diterima serta dilakukan evaluasi paling kurang setiap satu tahun sekali.

Untuk keperluan perhitungan kecukupan modal, Bank mengukur risiko kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar sesuai dengan SE OJK No.

42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Sementara itu, untuk keperluan pemantauan dan pengendalian terhadap risiko kredit secara keseluruhan dilakukan pengukuran oleh Divisi Manajemen Risiko dengan menggunakan parameter yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Hasil pengukuran selanjutnya dikomunikasikan kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko untuk diambil tindakan perbaikan.

- Tagihan yang jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai/impairment

Definisi tagihan yang jatuh tempo adalah seluruh tagihan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. Sedangkan tagihan yang mengalami penurunan nilai/impairment adalah aset keuangan yang memiliki nilai signifikan secara individual dan telah terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai individual telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan tersebut.

Pengungkapan tagihan bersih Bank secara individu dimuat dalam Tabel 2.1.a, Tabel 2.2.a dan Tabel 2.3.a.

- Pendekatan yang digunakan untuk Pembentukan CKPN

Untuk memitigasi potensi kerugian yang diakibatkan terjadinya penurunan kualitas kredit pada suatu waktu, Bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dengan mengacu kepada ketentuan PSAK No. 50 dan 55. CKPN dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Bank tidak diperbolehkan membentuk CKPN melebihi jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok kredit kolektif dan tidak didukung dengan bukti obyektif penurunan nilai.

Pembentukan CKPN dilakukan secara Individual maupun kolektif. CKPN kolektif, dibentuk dari kredit-kredit yang dikelompokkan berdasarkan sektor ekonomi dan jangka waktu tunggakan pokok dan/atau bunga. Pendekatan perhitungan collective impairment secara statistik menggunakan parameter :

- Probability of Default (PD), yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang diukur berdasarkan pendekatan Roll Rates.
- Loss Given Default (LGD), yaitu tingkat kerugian yang diakibatkan dari kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Untuk mendapatkan persentase LGD yang wajar, maka diperlukan analisis data historis selama 3 tahun terakhir.

Pengungkapan rincian mutasi cadangan penurunan nilai Bank secara individu dimuat dalam Tabel 2.4.a, Tabel 2.5.a dan Tabel 2.6.a.

- Penerapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Bank dalam melakukan perhitungan ATMR untuk risiko kredit, mengacu kepada SE Otoritas Jasa Keuangan No. 42/SEOJK.03/2016 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Secara umum, perhitungan ATMR Risiko Kredit didasarkan pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 37/SEOJK.03/2016 tentang Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan. Penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR risiko kredit untuk saat ini, hanya diterapkan untuk jenis tagihan kepada Entitas Sektor Publik dan Bank.

Pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat Bank secara individu dimuat dalam Tabel 3.1.a.

Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk) dilaporkan nihil.

Pengungkapan risiko kredit pihak lawan : Transaksi Repo Bank secara individual dimuat dalam Tabel 3.2.b.1

- Mitigasi risiko kredit

Jenis agunan utama yang diterima Bank adalah berupa agunan yang memiliki nilai likuiditas relatif tinggi sehingga dapat segera dicairkan pada saat pinjaman debitur/grup debitur masuk dalam kategori bermasalah, yakni berupa kas (cash collateral) dan agunan kebendaan seperti tanah & bangunan, kendaraan dan emas.

Disamping jenis agunan di atas, Bank dapat juga menerima agunan lainnya di luar hal di atas namun bersifat tambahan. Untuk Kredit Khusus Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Kepolisian RI, jenis agunan yang diserahkan hanya berupa dokumen asli Surat Keputusan Pensiun Pegawai dari instansi terkait mengingat sumber dana pengembalian kredit berasal dari uang pensiun yang dananya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penilaian agunan berupa kebendaan untuk fasilitas kredit di bawah Rp 5 milyar dapat dilakukan oleh penilai intern Bank atau penilai Independen. Sedangkan untuk fasilitas kredit di atas Rp 5 milyar harus dilakukan oleh penilai independen.

Semua agunan yang diserahkan kepada Bank (kecuali tanah kosong), wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Bank. Apabila pada saat pengajuan kredit, barang agunan telah diasuransikan oleh pemiliknya, maka atas asuransi dimaksud harus ditambahkan Banker's Clause (Bank Yudha Bhakti). Nilai asuransi/pertanggungan untuk setiap jenis barang jaminan ditetapkan minimal sebesar nilai likuidasi barang jaminan.

Sebelum permohonan kredit diajukan ke Komite Kredit, Account Officer melakukan analisis terhadap kelayakan dari debitur dan pihak-pihak utama pemberi jaminan/garansi termasuk kualitas atas agunan yang dijamin. Kelayakan pemberian kredit diputuskan oleh Komite Kredit sesuai dengan batas wewenang memutus kredit setelah mempertimbangkan pendapat dari Divisi Pengusul Kredit seperti Divisi Kredit Pensiun, Divisi Konsumer, Divisi Kredit Komersial serta pendapat independen dari Divisi lainnya yaitu Divisi yang tidak terlibat dalam pengusul kredit seperti Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.

Penggunaan teknik mitigasi kredit berfokus pada agunan yang termasuk dalam jenis agunan utama dan penggunaan asuransi kredit untuk kredit yang tidak dijamin dengan agunan kebendaan seperti kredit konsumsi, kredit multiguna, kredit pensiun/pegawai. Selain itu untuk memitigasi risiko kredit yang mungkin terjadi, portofolio kredit telah terdiversifikasi dengan baik, secara kategori kredit maupun industri/sektor ekonomi.

Pengungkapan tagihan bersih Bank secara individu berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit dimuat dalam Tabel 4.1.a. Pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit Bank secara individu dimuat dalam Tabel 4.2.a dan Perhitungan ATMR risiko kredit pendekatan standar – Bank secara individual dimuat dalam Tabel 6.1.1, 6.1.2 dan 6.1.7.

Hasil penilaian terhadap profil risiko kredit (self assessment) untuk posisi 31 Desember 2016, secara komposit dinilai "Moderate" dikarenakan peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dan kualitas penerapan manajemen risiko kredit dinilai "Fair". Peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dikarenakan antara lain, risiko konsentrasi kredit yang dinilai sedang mendekati tinggi, rasio kualitas kredit dan kecukupan pembentukan cadangan penurunan nilai dinilai sedang, strategi penyediaan dana dan timbulnya penyediaan dana dinilai rendah menuju sedang dan faktor eksternal ekonomi yang mempengaruhi risiko kredit dinilai rendah menuju sedang. Sementara itu dari sisi, kualitas penerapan manajemen risiko, Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko kredit. Terdapat Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan dan Divisi Hukum dan Remedial yang independen terhadap Risk Taking Unit (Divisi Kredit

Komersial, Divisi Kredit Pensiun dan Divisi Konsumer) dalam pelaksanaan fungsi four eyes principles penyaluran kredit.

Strategi, kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kredit dinilai memadai untuk memitigasi potensi meningkatnya risiko inheren yang ada antara lain dengan melakukan penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan dan prosedur yang sudah ada serta melalui peningkatan peran serta pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar dapat terjadi karena pergerakan suku bunga dan perubahan nilai tukar. Mengingat Bank Yudha Bhakti bukan merupakan suatu bank devisa, maka risiko pasar yang dihadapi hanya risiko suku bunga. Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional perkreditan, aktivitas fungsional treasury dan aktivitas fungsional pendanaan.

Kebijakan risiko pasar ditetapkan dan disetujui oleh Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, dimana dalam pelaksanaannya ditentukan dalam rapat Assets and Liabilities Committee (ALCO).

Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko pasar seperti Buku Pedoman Manajemen Risiko, Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi, terkait risiko pasar yang menetapkan ketentuan penetapan suku bunga Dana Pihak Ketiga dan Kredit. Pengelolaan risiko pasar ditujukan untuk menghindari terjadinya kerugian akibat pergerakan harga pasar.

Pengelolaan portofolio trading book dan banking book

Proses identifikasi, pengukuran dan pemantauan risiko pasar dilakukan melalui analisis terhadap struktur neraca, perkembangan suku bunga pasar serta analisis kecenderungan pergerakan suku bunga di masa mendatang.

Pengelolaan portofolio trading book suku bunga dilakukan dengan menetapkan dan memantau penggunaan Limit Nominal antara lain Limit Stop Loss. Metode valuasi yang digunakan adalah menggunakan pendekatan mark to model berdasarkan kuotasi harga pasar dari sumber yang independen. Untuk pengelolaan risiko pasar pada banking book, dilakukan melalui analisis terhadap struktur neraca untuk melihat seberapa besar gap yang terjadi antara asset sensitive terhadap suku bunga dengan liabilities sensitive terhadap suku bunga setiap bulannya. Perhitungan diawali dengan mengelompokkan pos-pos yang sensitive terhadap perubahan suku bunga ke dalam dua kelompok yakni asset sensitive dan liabilities sensitive. Risiko suku bunga terjadi ketika Bank dihadapkan pada suatu kondisi dimana jatuh tempo dari beberapa komponen asset dan kewajiban dengan suku bunga mengambang (rate sensitive assets dan rate sensitive liabilities) tidak seimbang (mismatch). Maka untuk itu perlu dilakukan repricing atas gap yang ada tersebut. Suatu positive mismatch, mengartikan bahwa jumlah rate sensitive assets lebih besar dari rate sensitive liabilities pada periode repricing tersebut, atau assets lebih cepat dilakukan reprice dibandingkan dengan liabilities. Pada situasi tersebut, kenaikan suku bunga pasar akan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan Bank.

Sementara itu, negative mismatch adalah suatu kondisi dimana jumlah rate sensitive liabilities lebih besar dari rate sensitive assets pada periode reprising tersebut, atau liabilities lebih cepat dilakukan reprice dibandingkan dengan assets. Pada situasi ini, kenaikan suku bunga akan menyebabkan penurunan terhadap pendapatan Bank.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap suku bunga telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis dan profil risiko suku bunga Bank, termasuk memastikan integrasi penerapan manajemen risiko suku bunga dengan risiko-risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi risiko Bank. Pemantauan terhadap risiko pasar dilakukan melalui rapat ALCO dan rapat Komite Manajemen Risiko.

Bank Yudha Bhakti melakukan pengukuran Risiko Pasar untuk keperluan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menggunakan pendekatan Metode Standar dengan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Sementara itu dalam hal untuk keperluan pemantauan dan pengendalian risiko pasar, pengukuran atas risiko pasar dilakukan dengan menggunakan parameter yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Pengungkapan risiko pasar Bank secara individu dengan menggunakan metode standar dimuat pada Tabel 7.1.

Berdasarkan hasil penilaian (self assessment) untuk posisi 31 Desember 2016 terhadap risiko Pasar, secara komposit Risiko Pasar dinilai "Moderate". Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai "Moderate" dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai "Fair".

Risiko inheren dinilai "Moderate" dikarenakan Produk Bank yang terekspos risiko pasar relatif sedikit, yakni Bank tidak memiliki aset dan kewajiban dengan kategori diperdagangkan, namun Bank memiliki surat berharga berupa obligasi dan reksadana yang dibukukan sebagai Available For Sale dengan nilai total relatif rendah menuju sedang.

Namun dari sisi perbandingan aset sensitive terhadap liabilities sensitive (tabel repricing gap), terdapat kesenjangan (GAP) yang cukup tajam antara rasio aset keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun terhadap kewajiban dengan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun.

Secara keseluruhan terkait dengan posisi portofolio yang dimiliki Bank per posisi penilaian, potensi kerugian yang berasal dari risiko pasar terkait dengan portofolio yang dimiliki dinilai rendah menuju sedang, namun kerugian potensial

risiko suku bunga dalam banking book dinilai cukup tinggi. Sementara itu, strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar dinilai sedang.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai "Fair" antara lain dikarenakan Direksi dan Dewan Komisaris dinilai cukup aktif dalam memantau perkembangan risiko pasar.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan potensi kerugian akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dalam pengelolaan risiko operasional, masing masing unit kerja bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, system (teknologi system informasi), sumber daya manusia, manajemen kelangsungan usaha dan prinsip "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Divisi Manajemen Risiko secara berkala melakukan pengukuran, penilaian dan pemantauan terhadap risiko operasional dan menyampaikan hasilnya kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko untuk ditindaklanjuti dalam rangka untuk memitigasi risiko operasional ke depan.

Berdasarkan hasil penilaian (self assessment) per 31 Desember 2016, Risiko Operasional Bank secara komposit dinilai "Moderate" dikarenakan peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional dinilai "Fair".

Peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dikarenakan antara lain karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank dinilai belum terlalu kompleks, struktur organisasi Bank dapat mendukung terselenggaranya pelaksanaan penerapan manajemen risiko yang efektif mengingat jumlah SDM yang relatif cukup banyak dibandingkan peer group Bank. Batas wewenang masing-masing satuan kerja pengelola risiko telah dinyatakan dengan jelas.

Bank telah lama menggunakan jasa outsourcing (+/-10 tahun) untuk tenaga security, driver dan cleaning service dengan informasi atas terjadinya fraud nihil. Sepanjang tahun 2016, rasio turn over karyawan berada diantara rentang 8% - 9%.

Namun ke depan Bank perlu melakukan kaji ulang atas sistem penggajian guna meningkatkan loyalitas dan kinerja pegawai. Nilai kerugian terkait dengan denda-denda akibat kesalahan pelaporan kepada Bank Indonesia/OJK dinilai cukup. Namun rasio biaya pelatihan terhadap jumlah biaya tenaga kerja masih berada di bawah 5% (3,36%).

Dalam hal penyelenggaraan teknologi system informasi dan infrastruktur pendukung, pemrosesan transaksi rutin, pelaksanaan pengelolaan data center dan data recovery center seluruhnya dilaksanakan oleh pihak ketiga yakni PT. Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma) dengan hasil penilaian rendah menuju sedang. Namun terkait dengan penanganan dalam pengelolaan risiko kegagalan sistem dinilai sedang dikarenakan sejak kepindahan Kantor Pusat Operasional Bank ke gedung baru pada semester II tahun 2016, Bank belum sepenuhnya melakukan pengkinian atas pedoman manajemen kelangsungan usaha (Business Continuity Plan) serta pelatihan uji coba penanganan bencana.

Sementara itu, dari sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai "Fair" antara lain dikarenakan, Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dinilai memadai, Bank memiliki kebijakan dan strategi pengendalian risiko operasional dengan cakupan cukup memadai yang diantaranya mencakup kebijakan pengelolaan risiko operasional jasa pelayanan transaksi perbankan, kebijakan pengelolaan risiko teknologi informasi, kebijakan rencana penanggulangan kelangsungan usaha (Business Continuity Management Plan), kebijakan pengelolaan produk dan aktivitas baru serta penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Seluruh kebijakan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan implementasinya dilakukan evaluasi secara berkala. Dalam bidang SDM, Bank memiliki kebijakan penerimaan karyawan yang cukup memadai dan masing-masing karyawan dilengkapi dengan job description yang cukup memadai. Program pelatihan dan pengembangan karyawan cukup memadai namun belum berkesinambungan.

Divisi Audit Internal melakukan audit secara berkala terhadap seluruh aktivitas fungsional yang memiliki ekposur risiko operasional dan monitoring hasil temuan audit hampir sepenuhnya ditindaklanjuti. Sepanjang tahun 2016, Bank telah membebankan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach) sebesar Rp337.049 juta dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR).

Pengungkapan kuantitatif risiko operasional Bank secara individu dimuat dalam Tabel 8.1.a.

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah potensi kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Pengelolaan likuiditas di Bank Yudha Bhakti selain meliputi pemeliharaan likuiditas pada tingkat harian oleh Divisi Treasury & Pendanaan, juga mencakup pengelolaan likuiditas pada suatu rentang waktu tertentu melalui Asset and Liability Committee (ALCO).

Divisi Manajemen Risiko secara berkala juga melakukan pengukuran, penilaian dan pemantauan terhadap risiko inheren likuiditas melalui analisis komposisi

aset, liabilitas dan transaksi rekening administratif, konsentrasi dari aset dan liabilitas, kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta kemampuan akses Bank pada sumber-sumber pendanaan. Pemantauan terhadap risiko likuiditas juga dilakukan melalui beberapa parameter indikator peringatan dini yang dimiliki Bank seperti fluktuasi pergerakan harga saham Bank, penarikan atau pencairan dana deposito nasabah yang dilakukan sebelum jatuh tempo. Disamping hal di atas, pengelolaan terhadap risiko likuiditas juga dilakukan dengan melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas yang ada.

Pengungkapan profil maturitas rupiah Bank secara individu dimuat pada Tabel 9.1.a

Berdasarkan hasil penilaian (self assessment) Bank per 31 Desember 2016, Risiko Likuiditas secara komposit dinilai "Moderate" dikarenakan peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dan kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas dinilai "Fair".

Peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" antara lain dikarenakan secara umum rasio aset likuid terhadap kewajiban likuid Bank dinilai "moderate to high". Namun rasio aset likuid primer dibandingkan pendanaan non inti jangka pendek dinilai "low" dikarenakan Bank memiliki sejumlah depositan loyal yang secara historis memiliki hubungan emosional dengan para pemegang saham Bank antara lain seperti TWP TNI AD, PT. ASABRI, Yayasan Kartika Eka Paksi, UPN Veteran, DPP PEPABRI, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Pensiun karyawan PT. Pindad dan lain-lain. Dana-dana tersebut dalam historisnya selalu dilakukan perpanjangan (ever green).

Akses Bank untuk memperoleh sumber pendanaan dari luar perusahaan dinilai cukup baik tercermin dari hasil test peminjaman dana antar bank yang dilakukan secara berkala di pasar, Bank tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana pinjaman antar bank. Bank juga telah memiliki akses terbuka untuk mendapatkan kebutuhan dana yang berasal dari pasar modal terkait dengan disetujuinya permohonan Bank menjadi perseroan terbuka (Tbk) pada awal Januari 2015.

Sementara itu, dari sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai "Fair" antara lain dikarenakan Bank memiliki kebijakan dan strategi pengendalian risiko likuiditas dengan cakupan yang cukup memadai. Kebijakan dan strategi tersebut diimplementasikan secara konsisten dan dievaluasi secara berkala. Bank juga telah memiliki indikator peringatan dini permasalahan likuiditas, perangkat pengukuran serta pengendalian risiko likuiditas. Direksi dan Dewan Komisaris dinilai cukup aktif dalam memantau perkembangan risiko likuiditas melalui beberapa perangkat yang ada.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan potensi kerugian yang disebabkan akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaan terhadap risiko hukum dilakukan oleh Bank dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan semua pihak telah sesuai dan didasarkan pada

aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum.

Bank telah menetapkan Divisi Hukum dan Remedial, Biro Direksi dan Divisi Kepatuhan untuk melaksanakan pengelolaan risiko hukum terhadap aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank.

Divisi Manajemen Risiko melakukan pengukuran, penilaian dan pemantauan secara keseluruhan terhadap risiko hukum melalui analisis yang mendalam atas faktor litigasi, kelemahan perikatan dan ketiadaan/perubahan perundang-undangan dari setiap produk atau transaksi yang telah dilaksanakan oleh Bank. Berdasarkan hasil penilaian (self assessment) Bank per 31 Desember 2016, Risiko Hukum secara komposit dinilai "Moderate" dikarenakan peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dan kualitas penerapan manajemen risiko hukum dinilai "Fair".

Peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dikarenakan antara lain terdapat adanya potensi kerugian dengan nilai relative sedang akibat kelemahan aspek yuridis terkait gugatan perkara kredit bermasalah yang diajukan oleh Bank, nasabah maupun pihak luar.

Sementara itu, dari sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai "Fair" antara lain dikarenakan, Bank memiliki Divisi yang bertugas dalam penanganan pengendalian risiko hukum. Direksi dan Dewan Komisaris dinilai sangat aktif dalam memantau perkembangan risiko hukum yang terjadi atas Bank.

f. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan potensi kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan risiko stratejik dilaksanakan secara langsung oleh Direksi dengan dibantu oleh para Pejabat Eksekutif Bank Yudha Bhakti. Kebijakan pengelolaan risiko stratejik tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan disampaikan setiap tahunnya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Divisi Manajemen Risiko secara berkala melakukan pengukuran, penilaian dan pemantauan secara menyeluruh terhadap risiko stratejik melalui analisis terhadap kesesuaian penetapan sasaran strategis dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi Bank di pasar, efisiensi dalam melaksanakan kegiatan usaha, kondisi makro ekonomi serta jumlah kompetitor di mana Bank melaksanakan kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil penilaian (self assessment) Bank per 31 Desember 2016, Risiko Stratejik Bank Yudha Bhakti secara komposit dinilai "Moderate" dikarenakan peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dan kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dinilai "Satisfactory".

Peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dikarenakan antara lain kesesuaian antara penetapan strategi dengan kondisi lingkungan bisnis serta Pasar dimana Bank melaksanakan kegiatan usaha dinilai rendah menuju sedang. Strategi

berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah dinilai sedang, posisi bisnis Bank pada segment pasar yang sama dinilai moderate. Pencapaian rencana bisnis dinilai moderate dikarenakan secara keseluruhan realisasi pencapaian rencana bisnis bank belum sepenuhnya sesuai target yang ditetapkan. Realisasi Pencapaian Laba, ROA, ROE, NIM, LDR, dan BOPO di atas target yaitu 113,18%,134,74%, 110,90%, 106,74%, 103,56% dan 103,49%, sedangkan realisasi Total Kredit, Total Aset dan Dana Pihak Ketiga masih berada dibawah target yang ditetapkan yaitu 96,84%, 95,29% dan 93,48%. Terkait pemenuhan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan modal inti Bank, khususnya pasal mengenai pemenuhan penyaluran kredit usaha kepada sektor produktif paling rendah 55% dari jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Perposisi akhir Desember 2016, rasio kredit produktif terhadap total kredit yang disalurkan tercatat sebesar 47,23%.

Sementara itu, dari sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai "Satisfactory" atau memadai antara lain dikarenakan, Direksi dan Dewan Komisaris dinilai sangat aktif dalam memantau perkembangan risiko stratejik yang terjadi atas Bank antara lain melalui evaluasi terhadap pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank secara berkala.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan potensi kerugian yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dengan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang serta mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.

Divisi Manajemen Risiko secara berkala juga melakukan pengukuran, penilaian dan pemantauan terhadap risiko kepatuhan melalui penilaian terhadap jenis, signifikansi dan frekwensi pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan hasil penilaian (self assessment) Bank per 31 Desember 2016, Risiko Kepatuhan secara komposit dinilai "Moderate" dikarenakan peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dan kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan dinilai "Satisfactory".

Peringkat risiko inheren dinilai "Moderate" dikarenakan antara lain, beberapa jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh Bank tergolong relatif sedang dan bersifat administratif.

Sementara itu, dari sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai "Satisfactory" antara lain dikarenakan, Bank memiliki organisasi kepatuhan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur kepatuhan yang mencerminkan adanya independensi. Divisi Kepatuhan melakukan review secara berkala atas kebijakan dan prosedur pengendalian risiko kepatuhan untuk memastikan kesesuaiannya dalam tingkatan terkini dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi dan Dewan Komisaris dinilai sangat aktif dalam melakukan pemantauan terhadap setiap pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Bank serta upaya peningkatan kualitas penerapan pelaksanaan "Good Corporate Governance". Namun meskipun demikian, Bank juga menyadari masih terdapat beberapa kelemahan yang mencerminkan belum sempurnanya pelaksanaan tingkat efektivitas system pengendalian risiko kepatuhan pada masing-masing unit pelaksana dan atau pengelola risiko kepatuhan.

h. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah merupakan potensi kerugian yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui unit pelayanan nasabah yang ada di seluruh kantor operasional Bank Yudha Bhakti. Risiko Reputasi Bank dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan cepat merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi Bank. Pemberian pelayanan terbaik kepada nasabah, pembentukan unit pengaduan nasabah merupakan upaya yang terus dilakukan Bank untuk meningkatkan citra di masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian (self assessment) Bank per 31 Desember 2016, Risiko Reputasi secara komposit dinilai "Low to Moderate" dikarenakan peringkat risiko inheren dinilai "Low to Moderate" dan kualitas penerapan manajemen risiko hukum dinilai "Fair". Peringkat risiko inheren dinilai "Low to Moderate" dikarenakan antara lain sepanjang tahun 2016 terdapat tiga pemberitaan negatif mengenai Bank dan enam keluhan pengaduan nasabah yang dilaporkan oleh Bank dalam Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh pemberitaan negatif dan keluhan pengaduan nasabah tersebut telah ditangani secara baik oleh Bank sehingga tidak mencuat ke publik dan menimbulkan publikasi negatif terhadap Bank. Disamping itu Bank juga telah melakukan kegiatan publikasi positif melalui media surat kabar terkenal yang memiliki peredaran luas pada beberapa wilayah di Indonesia atas tujuh penghargaan yang diberikan oleh beberapa majalah/asosiasi/lembaga research independen terkait pencapaian kinerja usaha pada periode tahun 2015 dan 2016.

Sementara itu, dari sisi Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai "Fair" antara lain dikarenakan, pengendalian risiko reputasi belum sepenuhnya didukung dengan SDM yang cukup dan adanya standar penanganan publikasi negatif. Namun Direksi dan Dewan Komisaris dinilai sangat aktif dalam memantau perkembangan risiko reputasi yang terjadi atas Bank.

3. Penerapan manajemen risiko pada Bank juga mencakup pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru.

Pemahaman terhadap risiko yang terdapat dalam produk atau aktivitas bank memiliki peran yang penting untuk meminimalkan kejadian-kejadian yang dapat merugikan. Pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru merupakan bagian penting dari salah satu tahap dalam pengembangan produk atau aktivitas baru. Produk atau aktivitas Bank merupakan suatu produk baru atau aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau
- b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

Sebelum meluncurkan suatu produk atau aktivitas baru, bank perlu meneliti dan mempertimbangkan potensi eksposur risiko yang dapat ditimbulkan, serta memastikan ketersediaan prosedur pemantauan dan pengendalian risiko pada produk atau aktivitas baru tersebut.

Divisi Manajemen Risiko Bank memastikan bahwa pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru telah direncanakan secara memadai.

Pelaksanaan pengelolaan risiko pada produk atau aktivitas baru di Bank Yudha Bhakti mencakup tahap-tahap kegiatan sebagai berikut :

- a. Tahap penetapan produk atau aktivitas dikategorikan sebagai produk atau aktivitas baru diusulkan oleh pemrakarsa produk (divisi terkait) dan disampaikan kepada Divisi Manajemen Risiko untuk dimintakan opini terkait status mengenai produk tersebut apakah termasuk dalam kriteria produk atau aktivitas baru.
- b. Tahap Risk Assessment dan penyampaian permintaan penilaian kecukupan pengelolaan risiko kepada divisi/unit kerja terkait dan Divisi Manajemen Risiko.
- c. Tahap Penilaian kecukupan pengelolaan risiko oleh Divisi Manajemen Risiko.
- d. Tahap permohonan persetujuan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru ke Otoritas Jasa Keuangan.
- e. Tahap persetujuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- f. Tahap pelaporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bank juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional maupun Divisi Audit Intern ("DAI") dengan harapan pengelolaan risiko secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, terkoordinir dan berkesinambungan.

Selanjutnya untuk memantau efektifitas dari pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko, Bank membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2016, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 4 kali dan Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 12 kali.